

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU NOMOR YI TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Hak Keuangan dan Administratif
 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditetapkan
 dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Kedudukan Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun dan Administratif 2017 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Pelaksanaan Keuangan Daerah Serta dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram **Bagian** Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 6. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 19
 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
 Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
 Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah
 Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- 2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru .
- 4. Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- 5. Anggota adalah Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan panitia musyawarah;
- g. tunjangan komisi;
- h. tunjangan panitia anggaran;
- i. tunjangan Badan Kehormatan; dan
- j. tunjangan alat kelengkapan lainnya.

Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa tunjangan komunikasi intensif.

Paragraf 2 Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang representasi.
- (2) Besarnya uang representasi bagi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Besarnya uang representasi bagi Wakil Ketua DPRD adalah 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Besarnya uang representasi bagi Anggota DPRD adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Paragraf 3 Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4 Uang Paket

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan uang paket.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5 Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulannya diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 145% (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Paragraf 6

Tunjangan Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran Badan Kehormatan dan Alat Kelengkapan Lainnya

Pasal 8

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
- d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 7 Pajak Penghasilan

Pasal 10

- (1) Pajak penghasilan Pasal 9 (PPh Pasal 21) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak penghasilan Pasal 9 (PPh Pasal 21) Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf 1 Tunjangan Kesejahteraan

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check-Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Paragraf 2

Tunjangan Rumah Jabatan/Dinas dan Kendaraan Dinas

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan dan rumah dinas beserta perlengkapnnya dan kendaraan dinas dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan/Dinas beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 13

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai berikut :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru ditetapkan sebagai berikut :

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah);
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.13.500.000 (tiga belas lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

Paragraf 3 Pakaian Dinas

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Pakaian Dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun.

(3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4 Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 18

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Paragraf 5 Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;

- e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi; dan
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan Pemerintahan dan kemasyarakatan;
 - f. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD;
 - g. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - h. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli kelengkapan DPRD;
 - i. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - j. belanja sekretariat fraksi.
- (4) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 21

Selain belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 22

Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf h merupakan sejumlah tertentu yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf i merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efesiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Kompensasi/honorarium tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per bulan sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Kompensasi/honorarum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut : a. memenuhi minimal 3 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan b. memenuhi maksimal 5 jam dalam 1 (satu) hari jam kerja.
- (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 9 (Pajak Penghasilan) dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 19 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 17 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), dianggarkan dalam pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa; dan
 - c. Belanja Modal.

- (1) Sekretariat DPRD menyusun anggaran Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif sesuai ketentuan Pasal 21.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan

- c. kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan Pejabat Daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati, musyawarah Pimpinan Daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu 1(satu) tahun anggaran kepada bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
 - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukkannya.
- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 29

Sekretariat DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pengelolaan Keuangan Negara.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan Tata Usaha dan Pertanggungjawaban belanja DPRD dimaksud ayat (1) disamakan dengan belanja satuan Perangkat Daerah lainnya.

Tunjangan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai akibat dari dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibayarkan terhitung mulai bulan September sampai dengan Desember 2017.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penetapan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD, di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru belum ada objek yang dapat dijadikan bahan pengkajian.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan berdasarkan hasil perbandingan dengan besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo pada tanggal 3 November 2017

BUPATI KEPULAUAN ARU,

JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR YI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN

HUKUM DAN HAM SETDA,

SETDA |2 | (S () UILLUM

NOVY STWIN. M. SOLISSA

PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah menegaskan bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Kedudukan yang setara bermakna bahwa antara DPRD dan Pemerintahan Daerah memiliki kedudukan yang sama dan sejajar dalam arti tidak saling membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan Daerah untuk melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan hal tersebut antara kedua Lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung, bukan sebagai lawan atau pesaing.

Untuk terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung, diperlukan adanya pengaturan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal tersebut bertujuan agar masing-masing memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban meningkatkan peran dan tanggungjawab mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat

dan Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, mengembangkan hubungan dan mekanisme checks and balances antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif, meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerja demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui APBD berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, trasparansi dan bertanggung jawab dengan tujuan agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mendorong peningkatan kinerja DPRD, maka selain penerimaan penghasilan yang selama ini diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, Peraturan Bupati ini menetapkan pemberian tunjangan komunikasi intensif setiap bulan yang digunakan untuk kegiatan menampung dan menjaring masyarakat. Khusus kepada Pimpinan DPRD diberikan dana operasional setiap bulan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD yang besarnya disesuaikan dengan beban tugas dan Kemampuan Keuangan Daerah. Besarnya tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

Kondisi geografis, ekonomis, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah antara satu Daerah dengan Daerah lainnya.

Berdasarkan kondisi dan keterbatasan kemampuan Keuangan Daerah tersebut di atas dan guna menghindari perbedaan yang mencolok dalam penyediaan belanja DPRD demi utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan mengenai keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, prinsip kesetaraan yaitu sesama Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota memperoleh penghasilan tetap yang sama. Prinsip ini antara lain tercermin dari formulasi penentuan besaran uang representasi Ketua DPRD yang disetarakan dengan gaji pokok Bupati sebagai wujud kesetaraan kemitraan antara Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, besarnya uang representasi yang diterima oleh Ketua DPRD selaku Pimpinan Lembaga Legislatif sama dengan besarnya gaji pokok Bupati selaku Pimpinan Lembaga Eksekutif di Daerah.

Kedua, prinsip berjenjang yang pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD harus mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan dihubungkan dengan tingkat kedudukan antar Lembaga Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, beban tugas dan kewenangan antara Pimpinan dan Anggota DPRD juga merupakan unsur yang dipertimbangkan. Terkait dengan tingkat kelembagaan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota lebih tinggi dari Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi. Demikian halnya pemberian penghasilan tetap Pimpinan DPRD Provinsi tidak boleh lebih tinggi dari yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD RI. Dikaitkan dengan beban tugas dan kewenangan, harus dihindari adanya pemberian penghasilan tetap Anggota DPRD lebih tinggi dari Wakil Ketua DPRD dan penghasilan tetap Wakil Ketua DPRD lebih tinggi dari Ketua DPRD.

Ketiga, prinsip proporsional yaitu penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD harus mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasional antara dana yang disediakan untuk Sekretariat DPRD guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas, produktifitas dan kinerjanya dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan harus dipecahkan serta kemampuan keuangan masing-masing Daerah.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengaturan tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD selain memberikan arahan yang sama terhadap hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, juga memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk mengatur belanja penunjang kegiatan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehubungan dengan adanya keanekaragaman kondisi dan permasalahan di Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD setelah mengakhiri masa bhaktinya tidak diberikan hak pensiun sebagaimana layaknya Pejabat Pemerintah. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai imbalan atas jasa selama mengabdi sampai dengan diberhentikan dengan hormat kepada yang bersangkutan patut diberikan uang jasa pengabdian.

Dalam kaitan itu diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Namun bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindak pidana sesuai dengan keputusan tetap dari Pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan Perangkat Daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian, penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawabannya diperlakukan sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

Penganggaran dan tindakan pengeluaran atas belanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dapat dinyatakan melanggar Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya adalah Panitia Legislasi dan Panitia Pelaksana Harian Anggaran DPRD serta alat kelengkapan lainnya yang mungkin berkembang dikemudian hari sesuai dengan tuntutan kebutuhan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan "sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan" adalah besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, yaitu:

- (1) Bagi Daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah tinggi, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Bagi Daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah sedang, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Bagi Daerah yang tergolong kelompok kemampuan keuangan Daerah rendah, Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan" adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Bupati.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan suami atau istri adalah 1 (satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan anak adalah anak kandung atau anak angkat.

```
Ayat (3)
```

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia.

Pasal 19

Uang Jasa Pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "diuraikan ke dalam jenis belanja" adalah sebagai berikut :

- a. Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan Tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. Belania barang dan jasa vaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya serta perjalanan dinas;
- c. Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga

perwakilan rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun ke luar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Bupati; dan

d. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua) bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU NOMOR $\,^{\prime}$